



P E N E T A P A N

Nomor 0697/Pdt.P/2023/PA.Bks.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan Penetapan Isbat Nikah yang diajukan oleh :

1. **Awaloeddin Bin Baharuddin Parukka**, lahir di Makassar, 30 Desember 1979, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Cibubur Residence, Blok E. 1, No. 10, RT 002, RW 018, Kelurahan Jati Sampurna, Kecamatan Jati Sampurna, Kota Bekasi. Untuk selanjutnya disebut sebagai : **"PEMOHON I"**;

2. **Satiri Binti Baru**, lahir di Cirebon, 2 Oktober 1989, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Cibubur Residence, Blok E. 1, No. 10, RT 002, RW 018, Kelurahan Jati Sampurna, Kecamatan Jati Sampurna, Kota Bekasi. Untuk selanjutnya disebut sebagai : **"PEMOHON II"**

Untuk Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **"PARA PEMOHON"**, dalam hal ini Para Pemohon memberikan kuasa kepada **Erwin Martin, SH., dan Nia Armila, SH.**, Para Advokay/Penasehat Hukum/Pengacara, pada Kantor Advokat **"Erwin Martin, SH., & Partners"**, yang beralamat di Jl. Telaga Bodas, Blok C. 51, Komplek Kejaksaan Agung RI., Kota Bekasi, yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 31 Oktober 2023, yang terdaftar pada Register Kuasa Pengadilan Agama Bekasi, No. 1728/Adv/XI/2023,

Halaman 1 Penetapan. No. 0697/Pdt.P/2023/PA.Bks



tanggal 9 November 2023, Untuk selanjutnya disebut
sebagai **"PARA PEMOHON"**:

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi-saksi di muka
sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 2
November 2023 telah mengajukan Permohonan Pengesahan
Perkawinan/Isbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan
Agama Bekasi dengan No. 0697/Pdt.P/2023/PA.Bks. tanggal 2 November
2023 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2009, Para Pemohon telah
melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum KUA
Kecamatan Jati Sampurna, Kota Bekasi;
2. Bahwa pada saat pernikahan wali nikahnya adalah Wali Nasab, (Ayah
Kandung Pemohon II), yang bernama Bapak Baru Nuri, dan 2 (dua) orang
saksi nikahnya, yang bernama Bapak Supandi dan Bapak Masudi,
dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai dan dalam
pernikahan tersebut tidak ada perjanjian perkawinan.
3. Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan
serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk
melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam dan
ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
4. Bahwa pada saat Para Pemohon melangsungkan pernikahan,
Pemohon I berstatus Perjaka, sedang Pemohon II, berstatus Perawan,
keduanya belum pernah menikah;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon belum dikaruniai anak;
6. Bahwa oleh karenanya Para Pemohon membutuhkan Penetapan
Nikaj dari PA, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus
keabsahan pernikahan Para Pemohon dan surat-surat lainnya;

Halaman 2 Penetapan. No. 0697/Pdt.P/2023/PA.Bks



7. Bahwa Para Pemohon meminta agar Pengadilan menetapkan bahwa KUA yang berhak untuk mencatatkan pernikahan Para Pemohon adalah KUA Kecamatan Jati Sampurna, Kota Bekasi;

8. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bekasi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 5 Desember 2009 di wilayah hukum KUA Kecamatan Jati Sampurna, Kota Bekasi;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap ke persidangan kemudian oleh Majelis dibacakan Surat Permohonan, No. 697/Pdt.G/2023/PA.Bks., tanggal 2 November 2023, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi KTP, Atas Nama Pemohon I, dengan NIK. 3275103012790011, tanggal 13 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan di Paraf;
2. Fotokopi KTP, Atas Nama Pemohon II, dengan NIK. 3275104210890010, tanggal 12 April 2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai



serta telah bermeterai cukup, lalu oleh Keua Majelis diberi tanda P.2 dan di Paraf;

3. Fotokopi Kartu Keluarga, Atas Nama Pemohon I, No. 3275103011220006, tanggal 13 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermeterai cukup, lalu oleh Keua Majelis diberi tanda P.3 dan di Paraf;

4. Fotokopi Surat Keterangan, Atas Nama Para Pemohon, No. B.893.KUA.10.21.08/PW.01/09/2023, tanggal 18 September 2023 yang diterbitkan oleh KUA. Kecamatan Jati Sampurna, Kota Bekasi, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermeterai cukup, lalu oleh Keua Majelis diberi tanda P.4 dan di Paraf;

Bahwa selain mengajukan bukti surat Para Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1.-----

Darmadi Bin Sarpan, Umur 42 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT 001, RW 001, No. 7, Kelurahan Cibaregbeg, Kecamatan Sagaranten, Kabupaten Sukabumi Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Kakak Seayah Pemohon II;

Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 5 Desember 2009 di wilayah hukum KUA Kecamatan Jati Sampurna, Kota Bekasi dan ketika itu saksi hadir;

Bahwa saat menikahnya Pemohon I berstatus Perjaka, dalam usia 30 tahun, sedang Pemohon II berstatus Perawan, dalam usia 20 tahun;

Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan ataupun hubungan lain yang merupakan larangan kawin;

Halaman 4 Penetapan. No. 0697/Pdt.P/2023/PA.Bks



Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon II, yang bernama Bapak Baru Bin Nuri;

Bahwa ijab dilakukan oleh wali tersebut, sedang qabul oleh Pemohon I;

Bahwa saat pelaksanaan pernikahan banyak yang hadir/menyaksikan, dan saksi nikahnya adalah Bapak Supandi dan Bapak Masudi;

Bahwa maskawin (mahar) nikahnya adalah berupa seperangkat alat sholat, dibayar tunai;

Bahwa dari pernikahan Para Pemohon belum dikaruniai dikaruniai anak;

Bahwa sejak pernikahan Para Pemohon hingga saat ini tidak ada pihak-pihak lain yang menyatakan keberatan terhadap pernikahan Para Pemohon;

Bahwa sejak menikah hingga sekarang Para Pemohon tidak pernah bercerai;

Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan Permohonan Isbat Nikah ini adalah untuk keabsahan pernikahan Para Pemohon;

2.

Diyah Arulita Binti Busyairi Ashari, Umur 45 ahun, Agama Islam Pekerjaan Anggota Polri, bertempat tinggal di Jl. Bakti Gempora, No. 103 A, RT 002, RW 004, Kelurahan Jati Ronggon, Kecamatan Jati Sampurna, Kota. Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut;

Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Teman Pemohon II sejak tahun 2008;

Halaman 5 Penetapan. No. 0697/Pdt.P/2023/PA.Bks



Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 5 Desember 2009 di wilayah hukum KUA Kecamatan Jati Sampurna, Kota Bekasi;

Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Perjaka, dalam usia 30 tahun, sedang Pemohon II berstatus Perawan, dalam usia 20 tahun;

Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan ataupun hubungan lain yang merupakan larangan kawin;

Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon II, yang bernama Bapak Baru Bin Nuri;

Bahwa ijab dilakukan oleh wali tersebut, sedang qabul oleh Pemohon I;

Bahwa saat pelaksanaan pernikahan banyak yang hadir/menyaksikan, dan saksi nikahnya adalah Bapak Supandi dan Bapak Masudi;

Bahwa maskawin (mahar) nikahnya adalah berupa seperangkat alat sholat, dibayar tunai;

Bahwa dari pernikahan Para Pemohon belum dikaruniai dikaruniai anak;

Bahwa sejak pernikahan Para Pemohon hingga saat ini tidak ada pihak-pihak lain yang menyatakan keberatan terhadap pernikahan Para Pemohon;

Bahwa sejak menikah hingga sekarang Para Pemohon tidak pernah bercerai;

Halaman 6 Penetapan. No. 0697/Pdt.P/2023/PA.Bks



Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan Permohonan Isbat Nikah ini adalah untuk keabsahan pernikahan Para Pemohon;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Isbat Nikah, dengan alasan karena sejak menikah hingga saat ini Para Pemohon belum pernah menerima Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama setempat sedangkan di KUA. Kecamatan Jati Sampurna, Kota Bekasi data pernikahan Para Pemohon tidak diketemukan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti terstulis (P.1 s/d. P.4) dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 1, P. 2 dan P. 3, (fotokopi KTP. P. I, P. II, dan Kartu Keluarga P. 1, (Kepala Keluarga) membuktikan mengenai identitas Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 4, (fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat), Atas Nama Para Pemohon, membuktikan bahwa pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di KUA Kecamatan Jati Sampurna, Kota Bekasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon baik bukti tertulis maupun saksi-saksi diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Halaman 7 Penetapan. No. 0697/Pdt.P/2023/PA.Bks



- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 5 Desember 2009 di wilayah KUA Kecamatan Jati Sampurna, Kota Bekasi;
- Bahwa saat menikah status Pemohon I Perjaka, sedang Pemohon II Perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon II, yang bernama Bapak Baru Bin Nuri;
- Bahwa saat pernikahan banyak yang hadir menyaksikan, dan saksi nikahnya adalah Bapak Supandi dan Bapak Masudi;
- Bahwa mahar nikahnya adalah berupa seperangkat alat sholat, dibayar tunai;
- Bahwa Para Pemohon tidak ada larangan kawin sebagaimana dalam pasal 8 UU No. 1 tahun 1974, Tentang Perkawinan, Jo. Bab VI pasal 39 s/d pasal 44 KHI, (Inpres. No. 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis menilai bahwa pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 5 Desember 2009 di wilayah hukum KUA. Kecamatan Jati Sampurna, Kota Bekasi telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam, Jo. Bab II UU. No. 1 tahun 1974, Tentang Perkawinan, Jo Pasal 10 PP. No. 9 tahun 1975, Tentang pelaksanaan UU. No. 1 Tahun 1974, Tentang perkawinan, Jo. Bab IV dan V KHI, (Inpres. No. 1 Tahun 1991), oleh karenanya Permohonan Para Pemohon agar pernikahan Para Pemohon untuk diisbatkan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan pasal 89 (1) UU. No. 7 tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, seperti yang telah diubah dengan UU. No. 3 tahun 2006 dan terakhir dengan UU. No. 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Halaman 8 Penetapan. No. 0697/Pdt.P/2023/PA.Bks



1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Awaloeddin Bin Baharuddin Paruka**) dengan Pemohon II (**Satiri Binti Baru**) yang dilangsungkan pada tanggal 5 Desember 2008 di wilayah KUA. Kecamatan Jati Sampurna, Kota Bekasi;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **29 November 2023 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **15 Jumadil Akhir 1445 Hijriah**, oleh kami **Drs. H. Sirojuddin, S.H.** selaku Ketua Majelis dan **Drs. H. Syarif Hidayat, S.H.** serta **Hj. Susilawati, S.E.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Sulaeman Syaifudin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon, yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya;

HAKIM KETUA

Drs. H. Sirojuddin, S.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. H. Syarif Hidayat, S.H.

Hj. Susilawati, S.E.I.

Panitera Pengganti

Halaman 9 Penetapan. No. 0697/Pdt.P/2023/PA.Bks



Sulaeman Syaifudin, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses Penyelesaian Perkara	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp110.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp10.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 10 Penetapan. No. 0697/Pdt.P/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)